

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Sejarah Hukuman Mati di Dunia

Hukuman mati telah menjadi bagian dari sejarah sistem hukum global selama berabad-abad. Praktek hukuman mati secara resmi telah ditemukan sejak masa penerapan undang-undang Raja Hammurabi di Babilonia pada abad ke-18 SM. Pada zaman tersebut, hukuman mati diberlakukan untuk 25 jenis tindak kejahatan yang berbeda. Ada beberapa jenis kejahatan yang bersifat pidana. Misalnya, semua kejahatan membawa hukuman mati di kerajaan Yunani pada abad ketujuh SM. Kejahatan yang membawa hukuman mati menurun setelah itu. Abolisionisme, gerakan populer untuk mengakhiri hukuman mati, dimulai pada tahun 1767. Banyak negara telah menurunkan jumlah kejahatan yang dapat dihukum mati sejak dimulainya gerakan abolisionis. Misalnya, di Inggris, hingga 100 dari 222 kategori kejahatan yang merupakan kejahatan berat dihilangkan antara tahun 1823 dan 1837. Pada tahun 1834, Pennsylvania menjadi negara bagian pertama di Persatuan yang secara resmi menghapuskan hukuman mati. Negara pertama yang menghapus hukuman mati adalah Pennsylvania. Berangsur-angsur Pengadilan di AMerika

Serikat tidak melaksanakan hukuman mati pada tahun 1994.³⁴

Dengan disetujuinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tekanan untuk menghapuskan hukuman mati semakin diperkuat, didasarkan pada prinsip hak setiap individu untuk hidup. Hukuman mati hanya dihapuskan sebagian di Eropa antara tahun 1950 dan 1980. Permohonan ini dibuat sejalan dengan resolusi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB yang menyerukan moratorium (penundaan) hukuman mati.

Metode yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati telah berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam masyarakat komunal, cara yang dilakukan antara lain dengan membakar, merebus hidup-hidup, memenggal kepala, meremukkan, menyalib, atau menginjak-injak tubuh seseorang dengan gajah. Selama ini, terdapat beberapa variasi hukuman mati yang digunakan di seluruh dunia. Pada masa ini, orang yang melakukan kejahatan kecil, seperti mencuri, juga dieksekusi, biasanya sebagai tontonan publik. Pada akhir abad kedelapan belas, eksekusi di depan umum telah kehilangan status manusiawinya. Sebuah alat yang dikenal sebagai *guillotine*, yang pada dasarnya adalah pisau besar, digunakan untuk memotong leher orang-orang yang dijatuhi hukuman mati selama Revolusi Perancis. Gantung dilakukan oleh Inggris. Metode seperti ini dianggap lebih berperikemanusiaan daripada metode sebelumnya yang menggunakan kursi lontar, di mana pelaku dilemparkan dari ketinggian

³⁴Sri Sulistyawati.2023, Implementasi Sistem Sanksi Pidana Dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Restorative Justice, Medan: UNPRI PRESS, hlm. 23

tertentu.³⁵

Pada tahun 1800, Amerika Serikat mengembangkan kursi listrik, kamar gas, dan injeksi mematikan sebagai alternatif yang dianggap lebih manusiawi dalam pelaksanaan hukuman mati. Karena pelaku hukuman mati tidak merasakan visual mengerikan berupa pendarahan, maka cara ini dinilai manusiawi. Hal ini biasa dilakukan di Amerika Serikat dengan cara menggantung atau menampar hukuman mati dengan pedang atau dengan melempari batu kepada orang yang dijatuhi hukuman mati sampai mereka meninggal.³⁶

a. Perkembangan Hukuman Mati di Indonesia

Hukuman mati telah digunakan di Indonesia sejak zaman Majapahit jaman dahulu.³⁷ Hukuman mati dikatakan diterapkan untuk menegakkan hukum dan ketertiban, menjamin keamanan, dan menumbuhkan keharmonisan masyarakat dalam wilayah pengaruhnya. Menyusul pemberlakuan KUHP di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, berdasarkan asas konkordansi, maka pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan Wetboek Van Strafrecht (KUHP) yang berdasarkan dekret kerajaan yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 1915 dan telah sebelumnya telah diberlakukan di Hindia Belanda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Tata Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia meninjau serta menjadikan hukuman mati sebagai bagian dari hukum pidana nasional. Jika undang-undang tersebut diterapkan maka akan

³⁵ Op. Cit, hlm. 24

³⁶ Op. Cit, hlm. 25

³⁷ Iin Maryanti. 2018, Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Warga Neara Asing Pada Kasus Kejahatan Narkotika Di Indonesia. Padang: FH UNIV. Andalas, hlm. 4.

mengubah KUHP yang saat ini mencantumkan tindak pidana yang termasuk dalam Pasal 10 serta tindak pidana yang tidak tercakup dalam KUHP namun tetap merupakan tindak pidana yang termasuk dalam definisi hukum.³⁸

Hukuman mati ditinjau dan dijadikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia. KUHP, yang saat ini memuat tindak pidana yang tercakup dalam Pasal 10 serta tindak pidana yang tidak tercakup dalam KUHP namun tetap memenuhi definisi hukum, akan diubah jika undang-undang ini mulai berlaku.

Meskipun hukuman mati sudah dihapuskan di Belanda pada tahun 1870, namun KUHP yang masih berlaku di Indonesia merupakan warisan dari pemerintahan Belanda. Undang-undang ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1918, dan masih memuat regulasi terkait hukuman mati dalam Pasal 10 ketentuan hukum pidana utamanya. Karena adanya keunikan, yaitu ancaman hukuman mati dapat membuat jera terhadap tuntutan pidana yang menimbulkan kerugian, maka Indonesia tidak menganut hal tersebut. Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai metode utama dalam menangani berbagai kejahatan, termasuk kasus pembunuhan, yang merupakan warisan dari sistem hukum Belanda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang

³⁸Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 4, No. 1. 2017, hlm. 115. Diakses <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/493> pada tanggal 6 Januari 2024

bersatu sehingga menimbulkan perdebatan yang sebelumnya ramai yang dulunya meduduki hukuman mati di Indonesia.³⁹

Setelah Indonesia merdeka, hukuman mati masih tetap diterapkan di negara ini karena, pada saat undang-undang tersebut disahkan, diketahui bahwa kondisi unik di negara jajahan Belanda menjadi penyebabnya. Menurut Roeslan Saleh, hukuman mati harus tetap diterapkan karena akan membahayakan tatanan hukum di Indonesia, yang risikonya lebih besar dan serius dibandingkan di Belanda. Konflik dapat timbul karena populasi Indonesia yang beragam serta pemerintahan dan polisi yang tidak efektif. Mengingat keadaan ini, jelas bahwa hukuman mati akan selalu digunakan oleh pemerintah sebagai alat yang paling ampuh.⁴⁰

KUHP akhirnya direvisi oleh Pemerintah dan DPR setelah lebih dari satu abad menggunakan undang-undang versi Belanda. Hingga akhirnya pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP sebelumnya dengan menetapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.

Setidaknya ada tiga aspek terkait dari peraturan hukuman mati yang sebenarnya di suatu negara yang akan dibahas. *Pertama*, konstitusi suatu negara, atau hukum tertinggi, dan sistem pemerintahan yang dipilihnya. *Kedua*, Perubahan sosial, politik, dan hukum global yang memengaruhi interaksi dan pola pikir dalam masyarakat. *Ketiga*, penerapan nilai-nilai tradisional di dunia yang modern dan sangat

³⁹ Op. Cit, hlm. 120

⁴⁰Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2017. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: ICJR, hlm. 72

maju. Kesimpulannya, regulasi terkait pelaksanaan hukuman mati tidak hanya memperhitungkan pandangan, pengalaman, atau penilaian hukum individu terhadap prinsip-prinsip, tetapi juga mempertimbangkan situasi di mana hukuman mati akan diimplementasikan.⁴¹

Hukuman mati masih digunakan karena sejumlah alasan. *Pertama*, hukuman mati merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum, mereka yang ingin melakukan kejahatan akan menjadi takut dan membatalkan rencananya. Hal ini akan melindungi hak hidup lebih banyak orang dengan menurunkan tingkat kejahatan. *Kedua*, hukuman mati tidak diterapkan pada setiap individu; sebaliknya, ini diperuntukkan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan berat dan dinilai telah menunjukkan melalui perbuatannya bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan kepada mereka—dalam hal ini, hukuman mati—harus membutakan mereka terhadap fakta bahwa mereka tidak berbahaya. *Ketiga*, hukuman mati merupakan upaya terakhir atau alat keadilan yang paling utama.⁴²

Berikut adalah beberapa putusan yang menjatuhkan hukuman mati di Indonesia.

⁴¹ Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, Grace Yurico Bawole, “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 13, No. 1. 2023 diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/51527> pada tanggal 08 Januari 2024

⁴²*Op. Cit*

No	Nomor Putusan	Nama Kasus	Peradilan
1.	36/PID.B/2013	Pembunuhan Berencana	PT SANGETI
2.	42/PID.B/2013	Pembunuhan Berencana	PN PRABUMULIH
3.	2781 k/Pid.Sus/2016	Pembunuhan Berencana	MAHKAMAH AGUNG
4.	2820 K/PID.SUS/2016	Narkotika	MAHKAMAH AGUNG
5.	2176 k/PID.SUS/2017	Narkotika	MAHKAMAH AGUNG
6.	2799K/PID.SUS.2018	Narkotika	MAHKAMAH AGUNG
7.	226/Pid.Sus/2019	Narkotika	PN KALIANDA
8.	888 k/Pid/2020	Pembunuhan Berencana	MAHKAMAH AGUNG
9.	3083 k/Pid.Sus/2022	Narkotika	MAHKAMAH AGUNG
10.	73/PD.SUS/2023	Narkotika	PT PEKANBARU

Hukuman mati telah menjadi topik diskusi selama berabad-abad, tidak hanya di Indonesia namun di sejumlah negara lain dimana hukuman mati masih diterima secara luas. Para pembela hak asasi manusia dan profesional hukum selalu mendasarkan pendapatnya pada alasan yang masuk akal dalam penerapan hukuman mati.

“Para ahli yang membela hukuman mati biasanya mengutip pembenaran tradisional, seperti perlunya penerapan hukuman mati terhadap orang-orang yang dinilai menderita kerugian permanen dan menimbulkan ancaman terhadap kepentingan publik atau negara. Sebaliknya, mereka yang menentang hukuman mati biasanya berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia dan merupakan bentuk hukuman yang tidak dapat diubah jika terjadi kesalahan setelah eksekusi dilakukan.”⁴³

Sejarah keberadaan ancaman hukuman mati tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukuman mati dalam hukum Indonesia. Kami menyadari bahwa, baik dalam negara-negara Anglo-Saxon yang menganut sistem hukum Common Law maupun di negara-negara Eropa Kontinental yang menggunakan sistem hukum Civil Law, hukuman mati adalah salah satu bentuk retribusi yang paling kuno dalam sejarah manusia dan menjadi subyek perdebatan terbesar di antara semua bentuk hukuman pidana. Hukuman mati merupakan perkembangan teoretis dan historis dari teori absolut hukum pidana, yang menekankan pentingnya peran kehati-hatian dalam pemidanaan. Namun seiring dengan berkembangnya hukuman, tujuan hukuman tersebut tidak lagi terbukti sebagai efek jera. Sebaliknya, hal ini lebih terkait erat

⁴³Nata Suka Bangun, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 10. Diakses dari <https://e-journal.uajy.ac.id/5236/> pada 15 November 2023

dengan rehabilitasi pelaku yakni, menempatkan mereka kembali pada situasi di mana mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dan diterima oleh masyarakat.⁴⁴

Perdebatan yang berlarut-larut mengenai hukuman mati telah memunculkan beragam pendapat. Menurut perspektif pertama, hukuman mati masih dianggap sebagai komponen hukum pidana Indonesia yang sah dan harus diterapkan. Sebaliknya, ada pandangan yang berlawanan yang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia, yang menjamin hak untuk hidup berdasarkan Amandemen Kedua UUD 1945. Pertanyaannya, apakah Amandemen Kedua UUD 1945, Pasal 28 A dan 28 I, serta sistem hukuman mati yang dituangkan dalam KUHP saling bertentangan. Argumen yang berpusat pada penerapan hukuman mati adalah topik yang sering muncul dalam sistem hukum suatu negara. Pasal ini menjadi bagian dari sistem hukum pidana sekaligus pelaksanaan *State Policy* atau *Staatsbeleid* (Kebijakan Negara).

Jika hukuman mati diterapkan segera setelah putusan tersebut dapat dilaksanakan secara permanen, hal ini sebenarnya bukan topik yang kontroversial. Namun seperti yang diketahui semua orang, terpidana mati di Indonesia baru akan dieksekusi setelah menjalani hukuman bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun.⁴⁵

⁴⁴Suyadi Agoes. 2008. *Efektifitas Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Penerbit LIPI Press), hlm. 27

⁴⁵Indriyanto Seno Aji. 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Buku Kompas), hlm 263-264

2. Tindak Pidana yang Diancam Dengan Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan hukuman utama, atau hukuman yang langsung diancamkan terhadap pelakunya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menurut Pasal 10 KUHP. Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana mati yang terdapat dalam UU Nomor 2/PNPS/1964, pidana mati dilaksanakan secara langsung dengan cara ditembak dengan senjata api. Oleh karena itu, menurut undang-undang ini, proses eksekusi pidana mati di Indonesia dilakukan oleh sekelompok penembak yang menembak mati di tempat pengadilan tertentu yang mengeluarkan putusan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan tertentu dimana Menteri Penjatuh pidana mati. Hak Asasi Manusia yang didampingi komisariat daerah (Kapolres) turut terlibat atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab.⁴⁶

Pembuat undang-undang menggunakan kebijakan selektif bersyarat untuk merumuskan kebijakan yang menentukan kejahatan mana yang dapat dihukum mati. Hukuman selektif hanya mengacu pada kejahatan-kejahatan yang dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai pelanggaran serius, bukan semua pelanggaran hukum yang dapat dijatuhi hukuman mati. Misalnya, Pasal 340 KUHP dengan jelas menyatakan bahwa hanya pembunuhan berencana dan diatur yang diancam dengan hukuman mati; pembunuhan biasa, atau pembunuhan yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya, tidak dikenakan hukuman ini (Pasal 338 KUHP).

⁴⁶ Putra, Aista Wisnu, Rahmi Dwi Susanti. *Op.Cit.* Hlm. 321

Bergantung pada kebijakan tersebut karena itu tindak pidana menurut KUHP yang diancam hukuman mati terbatas di antaranya:

**Jenis Tindak Pidana yang Diancam Dengan Hukuman Mati yang Diatur
Didalam KUHP.**

No	Jenis Tindak Pidana	Ketentuan
1	Tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden	Diatur dalam pasal 104 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : <i>Makar yang berusaha membunuh Presiden dan Wakil Presiden, merampas kemerdekaan mereka, atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara selama waktu tertentu yang tidak kurang dari dua puluh tahun.</i>
2	Tindak pidana membujuk Negara asing untuk bermushan atau berperang	Diatur dalam Pasal 11 ayat (2) KUHP yang berbunyi : <i>Dalam kondisi perang atau permusuhan, seseorang dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau penjara dengan minimal dua puluh tahun.</i>
3	Kejahatan menyebarkan informasi rahasia negara kepada musuh dan memberikan bantuan kepada musuh selama masa perang	Diatur dalam Pasal 124 ayat (3) ke 1 dan ke 2 KUHP yaitu: Pasal 124 ayat (3) ke 1 KUHP yang berbunyi: <i>Jika pembuat memberi tahu</i>

		<p><i>atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang atau kas perang, angkatan laut, angkatan darat atau bagian darpadanya: menghalangi, menghalangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau bangunan tenunan, maka akan dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.</i></p> <p>Pasal 124 ayat (3) ke 2 KUHP yang berbunyi : <i>Jika seseorang menyebabkan atau memfasilitasi kerusakan, pemberontakan, atau desersi di kalangan militer, mereka dapat dihukum mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu maksimal dua puluh tahun.</i></p>
4	Tindak pidana kejahatan terhadap Negara sahabat dan terhadap kepala Negara sahabat serta wakilnya.	Diatur dalam Pasal 140 ayat (3) KUHP yang berbunyi : <i>Jika ada upaya pembunuhan terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat lainnya yang dilakukan</i>

		<i>secara sengaja dan mengakibatkan kematian, pelaku dapat dihukum dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara selama minimal dua puluh tahun..</i>
5	Tindak pidana pembunuhan berencana	Diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi : <i>Pembunuhan yang direncanakan juga disebut sebagai pembunuhan yang disengaja, dapat dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara untuk jangka waktu tertentu, dengan maksimal dua puluh tahun.</i>
6	Tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan luka-lukaberat atau kematian.	Diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP yang berbunyi : <i>Tindakan pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap individu lainnya, baik sebelum, selama, atau setelah tindakan pencurian, dengan tujuan memudahkan pencurian, menghindari penangkapan jika tertangkap, atau untuk mempertahankan hasil curian, dan menyebabkan luka berat atau kematian, serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup</i>

7	Tindak pidana pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian	Diatur dalam Pasal 444 KUHP yang berbunyi : <i>Jika seorang nahkoda, panglima, atau pemimpin kapal, bersama dengan mereka yang terlibat dalam tindakan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 438-441 KUHP, menyebabkan kematian seseorang di kapal yang diserang atau pada individu yang diserang, mereka dapat dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan durasi tertentu, maksimal dua puluh tahun</i>
---	---	--

Ancaman hukuman mati, yang merupakan kejahatan utama dalam hukum pidana Indonesia, menimbulkan sejumlah masalah, termasuk metode eksekusi menggunakan regu tembak, yang dianggap tidak manusiawi oleh kelompok yang mendukung penghapusan hukuman mati dan mereka yang mempertahankannya, serta durasi hukuman mati yang pendek, yang membuatnya dianggap tidak manusiawi. tidak membuktikan bahwa terpidana masih belum layak mendapatkan pendampingan hukum secara prima melalui pengajuan grasi dan peninjauan kembali (PK) kepada Presiden. Hukuman mati dipandang sebagai bentuk hukuman yang tidak dapat diterapkan kepada pelakunya atau tidak mengikuti prinsip *restorative justice*.⁴⁷

⁴⁷Bindler, Anna, and Randi Hjalmarsson. "The persistence of the criminal justice gender gap: Evidence from 200 years of judicial decisions." *The Journal of Law and Economics*, Vol. 63.No. 2,

Terdapat jenis-jenis tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana khusus (di luar KUHP) dan telah diatur dalam undang-undang pidana khusus dengan inklusi pidana mati dalam perumusan deliknya pada saat ditetapkan dan diberlakukan, seperti berikut ini:⁴⁸

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan di dalam pasal 2 ayat (2) bahwa "....dalam situasi-situasi tertentu, pidana mati mungkin dikenakan". Ini mengindikasikan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi, pelaku dapat dikenai hukuman mati.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa pelaku tindak pidana terorisme bisa dikenakan hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) bahwa jika pelaku melakukan tindakan tersebut secara terorganisir, maka pelaku dapat dikenakan hukuman mati.
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2), diatur bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman mati.

2020. Diakses dari <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/707482> pada tanggal 13 November 2023

⁴⁸Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 232-234

- e. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), bagi pelaku genosida dan kejahatan berat atau Crimes Against Humanity, hukuman mati dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 dan 37.

3. Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia

a. Definisi Hukuman Mati

Pasal 2 ayat (1) sub b dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa eksekusi adalah tindakan untuk menjalankan keputusan dan penetapan yang diberikan oleh hakim, sedangkan pidana mati mengandung arti bahwa pidana tersebut harus menimbulkan kerugian bagi pelakunya (dader) untuk mati. tindak pidana sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi. Jika dikaitkan dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang mengatur tata cara pengadilan menjatuhkan hukuman mati baik dalam konteks sipil maupun militer, Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman terhadap terpidana mati diinterpretasikan sebagai dilakukan dengan menggunakan metode eksekusi tembak mati. Yang dimaksud dengan “tembak mati” di sini adalah terpidana mati yang ditembak mati oleh anggota Brimob Polri dengan menggunakan senapan.

b. Wewenang Melaksanakan Eksekusi

Kejaksaan memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan hukuman mati sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 PNPS Nomor 2 Tahun 1964. Penuntut yang berwenang, termasuk penuntut umum, tidak akan memiliki akses

terhadap rincian pelaksanaan tindak pidana setelah eksekusi pidana mati dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa salinan berita acara memiliki keabsahan yang setara dengan dokumen aslinya, konten berita acara tersebut harus disalin secara akurat dalam putusan pengadilan. Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi harus menyusun Berita Acara Pelaksanaan Hukuman Mati, dan salinan berita acara tersebut harus disampaikan kepada: ⁴⁹

- a. Kepala Pengadilan Agung
- b. Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- c. Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum atau Khusus.
- d. Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Negara
- e. Pimpinan Kejaksaan Tinggi
- f. Kepala Kepolisian Daerah.

c. Tempat Pelaksanaan Eksekusi

Lokasi eksekusi ditentukan berdasarkan wilayah hukum pengadilan yang memberikan putusan pada tingkat pertama, seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Prosedur Pelaksanaan Hukuman Mati yang Diadili oleh Pengadilan di Peradilan Umum dan Militer.⁵⁰ Namun, jika ada lebih dari satu narapidana yang

⁴⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan

⁵⁰ Indonesia, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38. Pasal 2 ayat (1)

dijatuhi hukuman mati dalam satu putusan, eksekusi dilakukan secara bersamaan, baik dari segi waktu maupun tempat, kecuali jika ada hambatan yang mencegahnya.

d. Pra Eksekusi

Sebelum melakukan eksekusi, ada beberapa langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukuman mati tersebut sah secara hukum. Berikut beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam persiapan sebelum pelaksanaan hukuman mati:

- 1) Menurut Pasal 5 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Eksekusi Hukuman Mati yang Dijatuhkan Pengadilan, orang yang bersalah akan ditahan di penjara atau di tempat yang ditentukan oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi sebelum pelaksanaan pidana mati dalam konteks peradilan umum dan militer.⁵¹
- 2) Menurut Pasal 6, Jaksa Agung atau jaksa lain yang berwenang harus memberitahukan pihak yang bersalah sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 24 jam sebelum pelaksanaan hukuman mati. Jika narapidana ingin berkomunikasi, Jaksa Agung atau Jaksa akan mendengarkan keterangannya dan meneruskannya kepada keluarga atau kerabat narapidana.⁵²

⁵¹ Ibid, Pasal 5

⁵² Ibid, Pasal 6 aya (1)

- 3) Jika seorang terpidana sedang mengandung, eksekusi pidana mati hanya boleh dilakukan setelah empat puluh hari sejak kelahiran anaknya.⁵³
- 4) Pasal 9 menetapkan bahwa, kecuali ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara yang paling sesederhana mungkin.⁵⁴
- 5) Kepala Polisi Komisariat Daerah akan menyusun Tim Pelaksana yang terdiri dari seorang perwira dan 12 (dua belas) anggota lainnya, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi hukuman mati. Kesemuanya berasal dari Brimob. Regu Penembak tidak menggunakan senjata organiknya untuk melakukan tugas ini. Sampai selesainya eksekusi pidana mati, komando penembak ini berada di bawah komando Jaksa Tinggi atau Jaksa yang disebutkan di dalam Pasal 4.

e. Proses Eksekusi

Saat penegakan hukuman mati terhadap terpidana tiba, pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- 1) Terpidana mati akan diangkut ke tempat eksekusi pada hari eksekusi dengan pengawalan polisi yang memadai. Seorang perawat spiritual dapat menemani narapidana jika diminta. Tahanan berpakaian rapi dan sederhana, dan komandan penjaga akan menutup matanya dengan kain

⁵³Ibid, Pasal 7.

⁵⁴ Ibid, Pasal 9

ketika mereka sampai di tempat eksekusi, kecuali jika mereka secara khusus meminta sebaliknya.⁵⁵

- 2) Pasal 12 ayat (2) Penetapan Presiden mengatur bahwa narapidana dapat menjalani hukuman sambil berdiri, duduk, atau berlutut. Jaksa Agung, yang memiliki wewenang, dapat memerintahkan bahwa terpidana mati harus memiliki tangan dan kakinya terikat atau diikatkan pada suatu penyangga yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut, jika dianggap perlu.⁵⁶
- 3) Setelah eksekusi dilakukan, anggota Tim Penembak yang membawa senjata akan diangkat ke lokasi yang telah ditentukan oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 4. Jarak antara lokasi terpidana dan lokasi Tim Penembakan tidak boleh kurang dari 5 (lima) meter dan tidak lebih dari 10 (sepuluh) meter.⁵⁷
- 4) Eksekusi pidana mati dapat dimulai oleh Jaksa Agung/Jaksa jika semua pengaturan yang diperlukan telah dilakukan. Penjaga tahanan segera menarik diri dari tahanan. Komandan Regu Penembak memberikan instruksi kepada anggotanya untuk bersiap dengan menaikkan pedangnya. Setelah itu, dia mengangkat pedangnya dan memerintahkan Regu Penembak untuk membidik jantung dari tahanan tersebut. Kemudian, dia

⁵⁵ Ibid, Pasal 11 ayat (4)

⁵⁶ Ibid, Pasal 12 ayat (2)

⁵⁷ Ibid, Pasal 13 ayat (2)

menurunkan pedangnya dengan cepat dan memerintahkan regu tembak untuk melepaskan tembakan. Komandan Regu akan memberikan perintah kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan terakhir dengan menekan ujung laras senapan ke kepala narapidana tepat di atas telinganya jika, setelah penembakan, pria tersebut terus menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Anda dapat mencari bantuan medis untuk mendapatkan konfirmasi kematian narapidana.⁵⁸

B.Perbandingan Terhadap Pidana Mati dalam KUHP Nomor 1 Tahun 1946 dengan KUHP Nomor 1 Tahun 2023

Secara umum, hukuman mati dianggap sebagai bentuk perlakuan yang menyiksa atau menimbulkan penderitaan yang mungkin melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan manusia.Kejahatan dan hukuman sangat erat kaitannya dengan hukuman mati.Pidana mengacu pada penerapan hukuman, dengan penekanan lebih besar pada pelakunya.Dengan adanya hukuman mati, diharapkan masyarakat dapat menyaksikan bahwa pelakunya benar-benar menghadapi tuntutan hukum. Jika dibandingkan dengan bentuk hukuman lain seperti penjara, denda, atau penjara, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat.⁵⁹

⁵⁸ Ibid, Pasa 14 ayat (5)

⁵⁹ Fransiska Novita Eleanora. 2012. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: FH Universitas Mpu Tantular), hlm. 11

Dalam KUHP yang berlaku saat ini, hukuman mati diatur dalam Buku 1 mengenai Aturan Umum:

1. Pidana mati sebagai pidana pokok (Pasal 10 KUHP)
2. Pedoman pelaksanaan pidana mati (Pasal 11 KUHP)
3. Ketentuan hukuman (Pasal 12 ayat (3) KUHP)
4. Hal-hal yang mengurangi atau menghapuskan maupun memberatkan (Pasal 42 ayat (2) KUHP)
5. Percobaan (pasal 53 ayat (3) KUHP)
6. Pembantuan (Pasal 57 ayat (2) KUHP)
7. Perbarengan (Pasal 67 KUHP)
8. Hapusnya pidana (Pasal 78 ayat (1 ke-4) KUHP)
9. Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa (Pasal 84 ayat 4 KUHP)

KUHP memuat ketentuan mengenai hukuman mati pada pasal 10. Karena hukuman mati merupakan hukuman utama dan berada pada urutan pertama, maka hukuman mati merupakan hukuman terberat yang ada dalam sistem KUHP. Pedoman pelaksanaan KUHP bagi hakim yang ingin melaksanakan hukuman mati mencakup alternatif, dimana hakim dapat memilih dari berbagai sanksi atau hukuman. Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer menjelaskan bagaimana penerapan pidana mati; disebutkan bahwa ditembak mati dan bukan digantung adalah metode eksekusi baru. Keputusan untuk ditembak mati ini antara lain karena merupakan cara yang paling manusiawi dan efisien dalam melaksanakannya

selama ini. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati didasarkan pada beberapa faktor, termasuk memastikan bahwa terpidana memiliki akses penuh terhadap upaya hukum luar biasa, seperti grasi dan peninjauan kembali (PK), serta ketersediaan fasilitas eksekusi hukuman mati yang sesuai. Eksekusi hukuman mati hanya dapat dilaksanakan setelah semua hak hukum terpidana telah dipenuhi.⁶⁰

Hukuman mati diperlakukan berbeda dalam KUHP Nasional yang baru. Hukuman mati tidak lagi menjadi tindak pidana dasar berdasarkan Pasal 67 KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Sebaliknya, ini adalah hukuman khusus yang diancam atau dikenal sebagai hukuman mati bersyarat. Terhadap aturan khusus terkait pidana mati, hal ini merupakan jalan tengah karena sesuai dengan Pasal 98 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pidana mati hanya dapat diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam hal ini untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat.

Pasal 99 memuat ketentuan yang mengatur tentang penjatuhan pidana mati khusus yang disebut juga dengan “hukuman mati bersyarat”. Ayat (1) menyatakan pidana mati tidak dapat diterapkan di muka umum; ayat (2) melarang penerapan pidana mati di muka umum; ayat (3) menetapkan bahwa regu tembak atau metode eksekusi lain yang disetujui dapat digunakan; dan ayat (4) Eksekusi terhadap perempuan hamil akan ditunda hingga setelah melahirkan, sedangkan eksekusi terhadap perempuan yang

⁶⁰ Ihwan Zaini. “Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Nestr Magister Hukum, Vol. 2. No. 3, 2013. <https://www.neliti.com/publications/10543/pelaksanaan-eksekusi-hukuman-mati-dalam-sistem-peradilan-pidana-upaya-pencarian> diakses pada 14 November 2023

sedang menyusui akan ditunda hingga berhenti menyusui. Begitu pula, eksekusi terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa akan ditunda hingga sembuh.

Pasal 100 ayat (1) menjelaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan masa percobaan selama 10 tahun, tergantung pada tiga faktor: a) terdakwa menunjukkan penyesalan; b) terdakwa mempunyai harapan untuk memperbaiki diri; dan c) peran terdakwa dalam pelanggaran tersebut. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 100 ayat (2) bahwa putusan pengadilan harus memuat masa percobaan. Kemudian, disebutkan dalam Pasal 100 ayat (3), hari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pada saat dimulainya penghitungan hari (*inkracht*). Tujuan dari klausul ini adalah untuk memberikan kejelasan hukum masa tunggu bagi terpidana.⁶¹

Ayat (4) dari Pasal 100 mengatur bahwa hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah diperiksa oleh Mahkamah Agung jika terpidana menunjukkan perilaku yang baik selama masa percobaan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1). Di sini kita membahas aspek evaluatif dari hukuman mati bersyarat, yang memungkinkan hukuman mati diubah menjadi penjara seumur hidup jika masih ada harapan bagi pihak yang bersalah untuk bertobat. Menurut ketentuan Pasal 100 ayat (6), apabila dalam masa percobaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), terpidana tidak menunjukkan perilaku yang baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, Jaksa Agung berwenang untuk

⁶¹ Kyambalesa, H. "The Death Penalty: Arguments For and Against", *SSRN Electronic Journal*, Vol. 12, No. 1. 2019, hlm. 17. Diakses https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3474715 pada 15 November 2023

memerintahkan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana. Ini mencerminkan tekad pemerintah untuk melaksanakan hukuman mati ketika tidak ada harapan untuk rehabilitasi.

Menurut Pasal 101, pidana mati bisa diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden (Keppres) apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh (10) tahun setelah grasi ditolak, bukan karena terpidana telah melarikan diri. Apabila selama masa persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan tindakan terpuji sesuai dengan Keputusan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Hal ini menggambarkan kepastian hukum untuk melakukan eksekusi setelah presiden menolak grasi.

Penerapan dan pemberlakuan hukuman mati sebagai hukuman atas tindak pidana merupakan suatu praktik yang sangat tidak biasa dan didukung oleh justifikasi yang menyeluruh dalam sejumlah peraturan perundang-undangan pidana tertentu. Penerapan hukuman mati masih bermasalah. Ada dua pilihan hukum dalam pelaksanaan hukuman mati mengikuti kebijakan (*discretionary power*) atau tidak. Menurut pandangan Thomas R. Dye, dalam konteks tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dari campur tangan pidana, keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak tetap merupakan suatu kebijakan yang harus dipertimbangkan. *Primum remedium*, yang berarti memberantas namun tetap memperhatikan prinsip remediasi yang esensial dengan menjaga prioritasnya, dianggap sebagai tujuan utama hukum pidana. Namun sesuai dengan semangat generasi Hak

Asasi Manusia (HAM) tetap menjunjung tinggi hak paling mendasar yang dimiliki setiap manusia yaitu hak untuk hidup, yang dilindungi secara hukum sejak pembuahan hingga kelahiran dan perkembangan.⁶²

Berikut tabel perbandingan pidana mati yang diatur dalam KUHP No 1 tahun 1946 dan UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP

Perbandingan Kebijakan Hukuman Mati dalam KUHP No. 1 tahun 1946 dengan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP

NO	KUHP No 1 tahun 1946	UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP
1.	Pidana mati sebagai pidana pokok	Pidana mati sebagai pidana alternatif
2.	Pidana mati tidak dilaksanakan di Muka Umum	Pidana mati tidak dilaksanakan di Muka Umum
3.	Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.	Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-undang.
4.	Pidana mati tidak dijatuhkan masa percobaan, kecuali bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536.	Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

⁶² Amelia Arief. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana", *Jurnal Kosmik Hukum*.Vo. 19.No. 1, 2019.<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/4086/2378> diakses pada 15 November 2023

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP Nomor 1 Tahun 1946, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pidana mati merupakan bagian dari KUHP dan lebih komprehensif dan rinci. Namun karena selalu diancam dengan cara yang berbeda dan pada hakikatnya sama dengan ketentuan KUHP, maka pengaturan mengenai pidana mati ini dikenal dengan pidana khusus. Alternatif hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara selalu menjadi ancaman hukuman pidana yang tertuang dalam KUHP. Selain itu, tindak pidana dapat diancam dengan pidana mati berdasarkan KUHP Nomor 1 Tahun 1946 (sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 111, 124, 140, 365, 444, 479k, dan 479o), serta berbagai ketentuan khusus lainnya. Undang-undang seperti UU Pemberantasan Terorisme, UU Narkotika, dan UU Tipikor. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tujuan pembedaan bukanlah untuk melakukan pembalasan atau menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia.

Di Indonesia, pendekatan hukuman yang didasarkan pada prinsip balas dendam sudah tidak lagi menjadi norma. Ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyawaratan yang menegaskan bahwa narapidana dianggap sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain, serta dapat melakukan kesalahan yang dapat dikenai pidana. Oleh karena itu, tidak perlu untuk meniadakan mereka. Upaya untuk menghindari narapidana dari pelanggaran hukum, moral, sosial, dan agama yang berpotensi mengakibatkan hukuman pidana dianggap penting. Penekanan pada kesadaran dan perubahan perilaku

narapidana serta memperkuat nilai-nilai moral, sosial, dan agama untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan damai dikenal sebagai pendekatan pemasyarakatan.